



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Surabaya Gubeng, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. WP yang memiliki SPT lebih bayar sebagian besar memilih kompensasi daripada restitusi, banyak WP memilih cara yang mudah karena bila melalui restitusi banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan cara penyelesaian lama.
2. Banyak yang tidak melaporkan SPT PPN dari WP 143.235 yang mendaftar SPT PPN hanya 23.818.
3. Jangka waktu penyelesaian kompensasi tidak ada batas waktu, kalau restitusi penyelesaian 12 bulan.
4. Laporan restitusi tidak ada yang ditolak hanya dialihkan ke pemeriksaan.
5. Tidak ada Undang-Undang KUP yang menjelaskan tentang kompensasi.
6. Tidak ada hambatan yang ditemukan dalam mengajukan restitusi.

#### 5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi tentang SOP (Standar Operating Prosedur) agar masyarakat dapat mengerti bila mengajukan restitusi.
2. Diberikan ketegasan untuk WP yang tidak membayar SPT PPN.
3. Sebelum melakukan restitusi melengkapi semua persyaratan SOP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi Kedua*. BPFE-UGM: Yogyakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Karina, M. 2011. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan Edisi Revisi tahun 2011 hal 211*. Andi:Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Oktavia, S. 2015. *Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia*.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak hal 296-299*. Erlangga.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk karyawan, pelaku bisnis dan perusahaan hal 88*. Nuansa.
- Sambodo. 2014. *Pajak Dalam Entitas Bisnis hal 234*. Salemba Empat.
- Siti. 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Sukardji, Untung, SH: *POKOK POKOK PPN INDONESIA Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.



- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan hal 88*. Andi: Yogyakarta.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan Revisi 2009*. Andi: Yogyakarta.
- Suryarini dan Tarmudji. 2011. *Pajak di Indonesia hal 154*. Graha Ilmu.
- Sutopo dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Prenada Media Grup: Jakarta.
- Syarif, Agus. 2006. *Modul Lembar Kerja Perpajakan Bisnis & Manajemen*. Yudhistira.
- Tjahjono dan Fakhri Husein. 2000. *Perpajakan Edisi Kedua*. UPP AMP YKPN.
- TM books. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Andi: Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-undang KUP Pasal 17